



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/149 /VI.02/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA**  
**PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA**  
**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Biro Administrasi Pembangunan, bertugas:
    - a. sebagai koordinator penyusunan Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
    - b. menghimpun hasil teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non-Konstruksi yang telah disusun sebagai bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:
    - a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan teknis Analisis Standar Belanja Non-Konstruksi; dan
    - b. menyusun konsep teknis Analisis Standar Belanja Non-Konstruksi untuk bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
  3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, bertugas:
    - a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Bina Marga Dan Bina Konstruksi; dan
    - b. menyusun konsep teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Bina Marga Dan Bina Konstruksi untuk bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, bertugas:
  - a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya; dan
  - b. menyusun konsep teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya untuk bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, bertugas:
  - a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
  - b. menyusun konsep teknis Analisis Standar Belanja Konstruksi Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Cipta Karya untuk bahan lampiran Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan tata kelola surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja;
  - b. membantu Pelaksana Teknis melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
  - c. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan pertemuan tentang Analisis Standar Belanja.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kode rekening 5.02.03.01.04-5.01.02.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16-02 2023

**SEKTERARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/149/VI.02/HK/2023  
TANGGAL : 16-02 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR  
BELANJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- II. Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Rita Anita, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Edi Firdaus, S.P., M.IP (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  2. Andi Ahmad Yusuf, S.Kom., MM (Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  3. Suci Diah Warastri, SE., M.Ec.,Dev (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  4. Mirza Yunizar, S.T., M.T (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya)
  5. Tias Nugraha, S.T.P., M.M (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
  6. Susilowati, S.T., M.T (Analisis Pengembangan Infrastruktur Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
  7. Citra Prahastuti, S.T (Analisis Pengembangan Infrastruktur Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
  8. Heny Devianti, SE., M.S.Ak (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

9. Kurnia Adhari, S.Kom (Analisi Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
10. Ratmono Susanto, A.Md (Pengelola Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

**SEKTERARIS DAERAH,**



**IR. FAHRIZAL DARMINTO, MA**

**Pembina Utama**


**NIP. 19641021 199003 1 008**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/149/VI.02/HK/2023  
TANGGAL : 16-02 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA  
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Awan Ardi Putranto, SE (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- II. Wakil Ketua : Rinta Indrasari, SE., MM (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota :
1. Yolly Maristo, SH., M.IP (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  2. Yulyadi, SE selaku (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  3. Anna Yanasari, SE., MM (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  4. Umi Roswati, SE., MM (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  5. Farel Akrom RZ, A.Md (Pengelola Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

**SEKTERARIS DAERAH,**

  
**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**